



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078
Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 0873 /2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a. Bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Universal Agape Kids Nomor : 421/853/2014 tanggal 16 April 2014 telah habis masa berlakunya pada tanggal 18 April 2016 ;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor : 421.1/179.a/2016 tgl. 14 April 2016 , perlu diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada KB Universal Agape Kids ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini KB Universal Agape Kids.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Yayasan : MATA AIR
Alamat : Kelurahan Sambek No.125 RT.01/RW.01
Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo
- Nama Lembaga : KB Universal Agape Kids
Bidang Pelayanan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl Angkatan 45. No.15 Rt.01/RW.09
Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo
- KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai standar layanan yang ditentukan ;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo setiap bulan.
- KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 19 April 2016

Kepala Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo


Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
- Yth. Bupati Wonosobo;
- Yth. Camat Wonosobo ;
- Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kec. Wonosobo.
- Arsip.